



PUTUSAN
Nomor 1156/Pid.C/2019/PN Blt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Sugeng;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / Tanggal lahir : 18 / 17 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Kademangan Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
Pendidikan : SLTP;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar di persidangan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 dan tempat seperti yang tercantum dalam catatan dalam berkas acara pemeriksaan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan "Melanggar Pasal 504 Ayat 1 KUHP tentang tindak pidana meminta-minta ditempat umum dengan cara parkir liar";

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa Melanggar Pasal 504 Ayat 1 KUHP tentang tindak pidana meminta-minta ditempat umum dengan cara parkir liar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara dan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana meminta-minta ditempat umum dengan cara parkir liar;

Menimbang, bahwa Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut pendapat dan keyakinan Hakim telah cukup memadai dan manusiawi serta merupakan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan diatas Hakim akan menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah dalam Putusan Hakim yang



menentukan lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang ditentukan Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 504 Ayat 1 KUHP tentang tindak pidana meminta-minta ditempat umum dengan cara parkir liar dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: uang sebanyak Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019, oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Hj. Nilawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hj. Nilawati, S.H.

Ttd.

Suci Astri Pramawati, S.H.,

M.Hum.

Salinan/Foto copy sesuai dengan aslinya Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Blitar U.b.



Prawito, S.H.
NIP. 19660616 198903 1 006

